

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Modernisasi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, karena modernisasi merupakan salah satu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Modernisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan kehidupan masa kini. Modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak dapat menghindari proses modernisasi oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tidak terbatas dan selalu ingin berubah.¹ Namun tidak semua proses modernisasi yang terjadi memberikan perubahan yang positif. Kondisi kehidupan modern ternyata rentan terhadap munculnya perilaku-perilaku yang menyimpang akibat sistem informasi yang terbuka, kebebasan individu, dan gaya hidup yang hedonis.²

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan secara individu maupun pembedaannya sebagai bagian dari pada makhluk sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan

¹ Ellya Rosana, 2011, **Modernisasi dan Perubahan Sosial**, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Iain Raden Intan Lampung, Volume 7 Nomor 12, hlm. 33.

² Muzaini, 2014, **Perkembangan Teknologi dan Perilaku Menyimpang dalam Masyarakat Modern**, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Smp Negeri 1 Gemolong Sragen, Jawa Tengah, Volume 2 Nomor 1, hlm. 52.

sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada didalam masyarakat. Salah satu perilaku menyimpang tersebut adalah perilaku balap liar sepeda motor.³

Balap Liar sepeda motor merupakan salah satu perilaku menyimpang yaitu kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan beradu kecepatan sepeda motor yang dilakukan diatas lintasan umum. Dikatakan balap liar dikarenakan kegiatan ini tidak dilakukan di lintasan balap resmi melainkan di jalan raya atau lintasan umum yang dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.⁴ Balap liar sepeda motor biasanya dilakukan oleh remaja atau periode transisi dari awal masa anak-anak hingga masa awal dewasa yang memasuki usia 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) tahun dan berakhir pada usia 18 (delapan belas) hingga 22 (dua puluh dua) tahun.⁵

Balap liar merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Larangan balap liar telah diatur dalam ketentuan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa "Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain". Dalam penegakannya,

³ Ciek Julyati Hisyam dan Abdul Rahman Hamid, 2015, **Sosiologi Perilaku Menyimpang**, Lembaga Pengembangan Pendidikan Unj, Jakarta Timur, hlm 1.

⁴ Aris Wahyu Pamungkas dan Pambudi Handoyo, 2016, **Makna Balap Liar di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto)**, Paradigma, Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Volume 04 Nomer 03, hlm. 3

⁵ Ni Putu Noni Suharyanti dan Ni Komang Sutrisni Sutrisni, 2020, **Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar di Kalangan Remaja**. Jurnal Hukum Saraswati (Jhs), Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 2 Nomor 1, hlm 48.

pelanggar larangan balap liar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Meskipun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah melarang dan mengatur secara jelas bahwa balap liar sepeda motor merupakan suatu tindak pidana berupa pelanggaran lalu lintas dan dapat dipidana, namun masih dapat dijumpai gelaran balap liar sepeda motor pada salah satu wilayah di Kabupaten Badung, Provinsi Bali yaitu di Kecamatan Mengwi. Berdasarkan wawancara, terdapat beberapa titik jalan di wilayah kecamatan Mengwi yang dijadikan tempat gelaran balap liar sepeda motor oleh para remaja yaitu di Jalan Raya Anggungan menuju Desa Penarunagn, Jalan Raya Baha menuju Desa Gulingan, Jalan Raya Br. Belang Sembung menuju Desa Selanbawak Tababan, dan Jalan Raya Sembung menuju Desa Kuwum.⁶

Sejak tahun 2020 hingga bulan Mei tahun 2024 Kepolisian Sektor Mengwi masih mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentang adanya gelaran aksi balap liar yang dilakukan remaja di berbagai wilayah Kecamatan Mengwi. Di tahun 2020, tepatnya pada tanggal 12 Juni, Kepolisian Sektor

⁶ Penulis, wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi I Ketut Adnyana T.J., S.Sos., S.H., M.M., selaku Kepala Kepolisian Sektor Mengwi, pada tanggal 17 Mei 2024, pukul 12.32 WITA.

Mengwi mendapatkan pengaduan dari masyarakat setempat bahwa sedang berlangsung gelaran balap liar sepeda motor di Jalan Raya Anggungan menuju Desa Penarungan yang meresahkan dan mengganggu ketenangan masyarakat. Sekitar pukul 00.30 WITA Kepolisian Sektor Mengwi segera bergerak melakukan penertiban dan berhasil mengamankan 26 remaja serta melakukan penyitaan terhadap 26 unit sepeda motor yang digunakan⁷. Penertiban aksi balap liar juga dilakukan di Jalan Raya Pantai Munggu setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat tepatnya pada tanggal 4 Mei 2024, penertiban berhasil dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mengwi dengan mengamankan dua pelaku beserta kendaraan king yang digunakan.⁸ Hal tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan penerapannya dimasyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Mengwi.

Sebagai badan penegak hukum, Kepolisian Sektor Mengwi memiliki peran untuk mencegah adanya pelanggaran, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat balap liar sepeda motor yang dilakukan di wilayah Kecamatan Mengwi, hingga dapat terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kecamatan Mengwi. Berdasarkan latar

⁷ Penulis, 2020, **Balap Liar, 26 Pelajar Diamankan**, Nusabali.Com, tersedia di <https://www.nusabali.com/berita/75292/balap-liar-26-pelajar-diamankan#googlevignette>, diakses tanggal 01 Mei 2024, pukul 20.47 WITA.

⁸ Penulis, 2024, **Resahkan Masyarakat Balapan Liar Dijalan Pantai Munggu Diamankan Polsek Mengwi**, Jejakkasus.info, tersedia di https://jejakkasus.info/resahkan-masyarakat-balapan-liar-dijalan-pantai-munggu-diamankan-polsek-mengwi/#google_vignette, diakses tanggal 06 Mei 2024, pukul 17.01 WITA.

belakang masalah tersebut, maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian dan membuat skripsi yang berjudul **"PERAN KEPOLISIAN SEKTOR MENGWI DALAM PENERTIBAN PERILAKU BALAP LIAR SEPEDA MOTOR DIKALANGAN REMAJA"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Sektor Mengwi dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Mengwi dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk memberikan batasan dan menghindari pembahasan yang keluar dari pokok permasalahan dan tidak terarah, maka ruang lingkup masalah yang akan dikaji pada skripsi ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Sektor Mengwi dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja, penulis akan membahas dua hal, yang pertama yaitu tentang bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mengwi terhadap perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja dan yang kedua bagaimana peran Kepolisian Sektor Mengwi dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja.

Didalam ruang lingkup permasalahan ini penulis berfokus pada bentuk himbauan, upaya pencegahan, dan penindakan atau penanganan

yang dilakukan Kepolisian Sektor Mengwi dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kecamatan Mengwi.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Mengwi dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja, penulis akan membahas tentang apasaja faktor penyebab terbentuknya perilaku balap liar dan kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Mengwi dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja

Dalam membahas tentang faktor penyebab terbentuknya perilaku balap liar, penulis berfokus pada pergaulan dan lingkungan pertemanan dari para remaja itu sendiri, melihat bagaimana perilaku balap liar itu muncul dan menjadi budaya yang negatif dikalangan remaja. Sedangkan dalam membahas kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Mengwi dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja, penulis akan berfokus pada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kendala yang berasal dari Kepolisian Sektor Mengwi dan faktor eksternal yang berasal dari remaja dan masyarakat sekitar.

1.4 Tujuan Penelitian

berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, penulis menyertakan dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, Untuk lebih jelas, tujuan penelitian dipaparkan sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Sektor Mengwi dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Mengwi dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja

1.5 Metode Penelitian

Penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan penyimpulan data secara sistematis dan objektif berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk memecahkan dan menjawab suatu permasalahan. Adapun dua metode penelitian dalam ilmu hukum yaitu metode penelitian ilmu hukum normatif dan metode penelitian ilmu hukum empiris. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini menggunakan

metode penelitian ilmu hukum empiris. Metode penelitian ilmu hukum empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji tentang adanya ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan penerapan norma di masyarakat (ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*) untuk lebih jelas, metode penelitian ilmu hukum empiris akan dipaparkan sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum, prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum, yang digunakan sebagai salah satu alat untuk menjawab isu-isu hukum yang ada dan dihadapi, dengan begitu penelitian hukum ini digunakan agar dapat menghasilkan suatu teori baru, konsep baru maupun suatu argumentasi hukum sebagai petunjuk dalam penyelesaian permasalahan hukum.⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum empiris yang Beranjak dari adanya ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan penerapan norma di masyarakat (ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia empiris artinya berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum dalam Praktek, menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm 35.

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian didasarkan tentang fakta-fakta berlakunya hukum di masyarakat atau fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat dan dikaji menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier.¹¹ Data primer bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu informan, data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, dan media berita sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum yang diangkat, serta data tersier yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam Penelitian ilmu hukum empiris terdapat 3 (tiga) jenis pendekatan yakni: Pendekatan Sosiologi Hukum, Pendekatan Antropologi Hukum, dan Pendekatan Psikologi Hukum. Adapun penjelasan masing-masing pendekatan tersebut sebagai berikut:

¹⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, **Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer**, Jurnal Gema Keadilan, Universitas Diponegoro, Volume 7 Edisi I, hlm. 27-28.

¹¹ Putu Lantika Oka Permadhi, 2017, **Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Denpasar**, Jurnal Magister Hukum Udayana, Universitas Udayana, Denpasar, Volume 6 Nomor 3, hlm. 278

1. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan penelitian yang mengamati hukum sebagai suatu gejala empiris yang akan memberikan jawaban atas bekerja atau tidaknya hukum dalam masyarakat.¹²

2. Pendekatan Antropologi Hukum

Pendekatan antropologi hukum merupakan penelitian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, kebudayaan, dan hukum, dengan mempelajari permasalahan yang terjadi dan menganalisis cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di masyarakat.¹³

3. Pendekatan Psikologi Hukum

Pendekatan psikologi hukum merupakan penelitian yang menganalisis cara pandang, persepsi, dan sikap masyarakat untuk menaati atau tidak menaati hukum positif dan sanksi yang berlaku¹⁴.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dengan mengamati perilaku remaja di Wilayah

¹² Fithriatus Shalihah, 2017, **Sosiologi Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2-4.

¹³ Annisa, 2023, **Antropologi Hukum: Sejarah, Tugas, dan Manfaatnya**, Fakultas Hukum UMSU, tersedia di <https://fahum.umsu.ac.id/antropologi-hukum-sejarah-tugas-dan-manfaatnya/#:~:text=Antropologi%20Hukum%20merupakan%20bidang%20studi,yang%20terjai%2C%20terutama%20kasus%20perselisihan%20>, diakses tanggal 21 Mei 2024, pukul 09.41 WITA.

¹⁴ Hendra Akhdiat, 2011, **Psikologi Hukum**, Perpustakaan Mahkamah Agung, tersedia di https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=6691#:~:text=Psikologi%20hukum%20menjadi%20cabang%20ilmu,atau%20pelengkap%20dari%20hukum%20positif, diakses tanggal 21 Mei 2024, pukul 09.54 WITA.

Kecamatan Mengwi dalam menyikapi, memandang, dan menaati larangan balap liar sepeda motor yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengkaji tentang bagaimana Kepolisian Sektor Mengwi berperan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran atas larangan balap liar di wilayah Kecamatan Mengwi guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Wilayah Kecamatan Mengwi.

1.5.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber data yaitu: data primer, data sekunder, dan data tersier, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan secara langsung ditempat penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui informan. Data informan merupakan data yang diperoleh dari seseorang yang memberikan informasi dan tanggapan atas pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa dan berkaitan dengan penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui observasi yang dilakukan di wilayah Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,

Provinsi Bali sebagai wilayah hukum Kepolisian Sektor Mengwi dan wawancara dengan;

- 1) Komisaris Polisi, I Ketut Adnyana T.J., S.Sos., S.H., M.M., Kepala Kepolisian Sektor Mengwi.
- 2) Inspektur Polisi Satu, I Made Samada Wiryasa, Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor Mengwi.
- 3) Inspektur Polisi Satu, I Ketut Ariyanta, Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Mengwi.
- 4) Ajun Inspektur Polisi Satu, I Nyoman Sima Asa, Kepala Unit 3 Samapta Kepolisian Sektor Mengwi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang data primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat¹⁵, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri atas;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran

¹⁵ Bambang Sunggono, 2010, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 131.

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714.

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346.

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum kepustakaan yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, dan media berita yang termuat dalam media massa.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik dengan langkah-langkah yang strategis dan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang sesuai dengan kenyataan. Dalam penelitian ilmu hukum empiris ini terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu, studi dokumen, wawancara, dan observasi. Adapun penjelasan masing-masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, dan media berita yang termuat dalam media massa. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis,

dibandingkan dan dipadukan hingga membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi dokumen tidak sekedar mengumpulkan, menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen tetapi hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.¹⁶

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara penulis dengan informan sebagai sumber informasi melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung.¹⁷ Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dari informan atau narasumber dalam bentuk pernyataan-pernyataan baik secara lisan atau tertulis mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan masa yang akan datang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁸

3. Teknik Observasi

Teknik observasi dalam penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek untuk mendapatkan data dan informasi. Observasi dalam penelitian ini merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan dan

¹⁶ Natalina Nilamsari, 2014, **Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif**, Wacana; Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 2, hlm. 181.

¹⁷ Muri Yusuf, 2014, **Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan**, Kencana, Jakarta, hlm. 372.

¹⁸ Ida Bagus Gde Pujaastawa, 2016, **Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi**, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 4.

pendengaran mengenai serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁹

1.5.5. Teknik Analisis Data

penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya pengumpulan data-data menggunakan pedoman studi dokumen. Penelitian dengan teknik analisis kualitatif ini seluruh data dari data primer, data sekunder, maupun data tersier yang telah terkumpulkan keseluruhannya, selanjutnya dianalisis dan juga diolah dengan menggunakan cara penyusunan data secara sistematis, di kategorikan dan di klasifikasikan, selanjutnya di golongankan dalam pola dan tema, dilakukan interpretasi guna memahami makna dari data tersebut, selanjutnya di hubungkan antara satu data dengan data lainnya dan dilakukan suatu penafsiran berdasarkan perspektif peneliti sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk mengambil suatu kesimpulan. Kemudian hasil penelitian tersebut akan disajikan secara deskriptif.²⁰

Deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan

¹⁹ Herdayati dan Syahril, 2019, **Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian**, J. Online Int. Nas, Volume 7 Nomor 1, hlm. 4.

²⁰ Albi, Anggito dan Johan Setiawan, 2018, **Metododologi Penelitian Kualitatif**, CV Jejak, Jawa Barat, hlm. 105.

menginterpretasikan data-data yang terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh.²¹

1.6 Sistematika Penulisan

- 1.6.1. BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.
- 1.6.2. BAB II : Bab ini menguraikan tentang teori dan konsep hukum yang dipakai dalam penelitian ini sehingga dapat membantu penulis dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan yang diangkat dalam rumusan masalah.
- 1.6.3. BAB III : Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai Bagaimanakah peran Kepolisian Sektor Mengwi sebagai badan penegak hukum dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja.
- 1.6.4. BAB IV : Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Mengwi dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor dikalangan remaja
- 1.6.5. BAB V : Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan penulis juga memberikan saran berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian empiris terhadap peran Kepolisian Sektor

²¹ Sarosa, 2021, **Analisis data penelitian kualitatif**, Pt Kanisius, Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 3-4.

Mengwi dalam penertiban perilaku balap liar sepeda motor
dikalangan remaja.

